



PUTUSAN
Nomor 36/PID/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/ 15 Februari 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagong RT. 04 RW. 01, Kelurahan Candi, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan rekan, selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Advokat & Legal Consultant JEMS Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/SKK-JEMS/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor 267/SK.HK/2024/PNPbu tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2018, Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN menemui Saksi JARMANI Bin Alm ABDUL SAMAD (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala Desa Kubu dengan maksud untuk membuat surat penguasaan tanah yang legalitasnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 19 September 1984 yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa selanjutnya Saksi AKHMAD YANI Bin ABDUL KARIM (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) mendatangi rumah Saksi MAULANA Bin Alm. M. BASRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan Kasi Pemerintahan Desa Kubu untuk berkoordinasi terkait pembuatan surat tanah di atas tanah HGB Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI atas perintah Terdakwa H. ASNAN. Kemudian Saksi MAULANA berkata kepada Saksi "*kalau terjadi apa-apa bagaimana*" dan dijawab oleh Saksi AKHMAD YANI "*aman saja nanti kami yang tanggung jawab soalnya ini untuk pembuatan sertifikat HGB PT/ FLTI saja*". Kemudian Saksi MAULANA membuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 yang diketik menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop dan dicetak menggunakan 1 (satu) buah printer Epsone type L360 warna hitam, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD YANI untuk ditanda tangani oleh Terdakwa H. ASNAN beserta para pihak lain;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Saksi AKHMAD YANI mendatangi Saksi MAULANA untuk menyerahkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional yang sudah ditanda tangani oleh para pihak

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa H. ASNAN, Saksi AKHMAD YANI, Sdr. AHMAD SOLEH dan Saksi JARMANI selaku Kepala Desa Kubu. Selanjutnya Saksi MAULANA menandatangani surat tersebut serta mencatat surat tersebut dalam buku register tanggal 29 Desember 2018 serta memberikan nomor register untuk surat tersebut;

- Bahwa sekira akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 Terdakwa H. ASNAN ada menyuruh Saksi AKHMAD YANI untuk membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditolak oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada lokasi tanah tersebut masih terdaftar nama PT. First Lamandau Timber Internasional;
- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa H. ASNAN menyuruh Saksi AKHMAD YANI mendatangi Saksi MAULANA dengan maksud untuk mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut **yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional menjadi penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014**. Kemudian Saksi MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan dengan menggunakan nomor register yang sama yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- Bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa H. ASNAN ada menawarkan tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan cara menunjukkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Terdakwa H. ASNAN kepada Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL yang kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap oleh Saksi RUDI RUSMADI sampai dengan lunas sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi SUCI RAHAYU, S.H. Binti Alm. EFFENDI BACHTIAR HASNAN yang merupakan Head Corporate Legal Dept. Head pada PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT. First Lamandau Timber Internasional sehingga ditemukan aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan legalitas berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI, kemudian direncanakan untuk melakukan tindakan berupa memperpanjang HGB atas tanah tersebut namun tanah tersebut sudah diklaim oleh orang lain;
- Bahwa Saksi RYAN HARRY SUPRYANTO, S.H. Bin EKO MUHARTONO selaku CSR, Plasma & Doc. Lic. Sub Div. Head PT. First Lamandau Timber Internasional tidak membenarkan atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

“Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang”;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. IFRANI, S.H., M.H. Bin H. HANAFI USMANT, atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 21 Februari 2018 dan penomoran serta penanggalan registernya juga seolah-olah tanggal 29 Desember 2018, padahal faktanya adalah baik pembuatan dokumen, penanggalan sampai dengan penomoran register tersebut dilakukan sekitar tahun 2019-2020 atau dengan kata lain pembuatan 4 (empat) dokumen tersebut berlaku mundur (*back date*), selain itu juga penandatanganan kepala desa terhadap 4 (empat)

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dilakukan saat kepala desa sudah tidak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut isinya tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN bersama-sama dengan Saksi MAULANA Bin Alm. M. BASRI, Saksi JARMANI Bin Alm. ABDUL SAMAD, Saksi AKHMAD YANI Bin ABDUL KARIM dan Saksi JUPRI Bin Alm. TABRI dalam membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Mengakibatkan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL dan Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL mengalami kerugian secara materil maupun immaterial;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Tahun 2020 bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2020, Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN ada menawarkan tanah kepada Saksi RUDI RUSMAN Bin Alm. DJOHAN PANDIL selaku Direktur Utama PT. Silika Minsources Jaya (SMJ) yaitu tanah dengan total luas 10.000 m² yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta memperlihatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Bahwa dikarenakan masih terdapat sengketa lahan atas tanah tersebut, Saksi RUDI RUSMAN menolak untuk membeli tanah tersebut serta menyampaikan kepada Terdakwa H. ASNAN untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut maka akan dibeli oleh Saksi RUDI RUSMAN;

- Bahwa Terdakwa H. ASNAN menyuruh Saksi AKHMAD YANI mendatangi Saksi MAULANA dengan maksud untuk mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut **yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional** menjadi **penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014**. Kemudian Saksi MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan dengan menggunakan nomor register yang sama yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi RUDI RUSMAN ada menyetejui pembelian atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. ASNAN tersebut dengan harga sejumlah Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap awal sekaligus pembersihan lahan tersebut sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan dasar berupa Akta Notaris Sdr. EKO SOEMARNO, S.H. No. 55 tanggal 27 April 2022;

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran kedua dengan dasar berupa Akta Notaris Sdr. EKO SOEMARNO, S.H. No. 56 tanggal 27 April 2022;
- c. Pembayaran ketiga dengan dasar berupa Akta Notaris Sdr. EKO SOEMARNO, S.H. No. 57 tanggal 27 April 2022;
- d. Pembayaran keempat dengan dasar berupa Akta Notaris Sdr. EKO SOEMARNO, S.H. No. 58 tanggal 27 April 2022;
- e. Pembayaran pelunasan dengan dasar berupa Akta Notaris Sdr. EKO SOEMARNO, S.H. No. 06 tahun 2022;
- Bahwa tanah dengan total luas 10.000 m² yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah masih terdaftar atas nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional (FLTI) yang dibuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 oleh Terdakwa H. ASNAN tanpa adanya persetujuan atau izin dari PT. FLTI dengan dibantu oleh Saksi MAULANA Bin Alm. M. BASRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Saksi JARMANI Bin Alm ABDUL SAMAD (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Saksi AKHMAD YANI Bin ABDUL KARIM (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Saksi JUPRI Bin Alm. TABRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang kemudian diubah menjadi 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut **yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional** menjadi **penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN dalam menguasai tanah dengan total luas 10.000 m² yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai,

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengataskanamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 mengakibatkan PT. First Lamandau Timber Internasional mengalami kerugian secara materil dan immaterial;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN dalam menjual tanah dengan total luas 10.000 m² yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengataskanamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 mengakibatkan Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL selaku Direktur Utama PT. SILIKA MINSOURCES JAYA (SMJ) mengalami kerugian secara materil dan immaterial;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN dalam menyuruh membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengataskanamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 tanpa adanya izin atau persetujuan dari PT. First Lamandau Timber Internasional dan menjual tanah tersebut kepada Saksi RUDI RUSMADI, Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut kurang lebih sejumlah Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat No. REG. PERKARA: PDM – 24/O.2.14/ Eku.2/09/2024, tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** melanggar ***Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr JARMANI tanggal 19 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kantor Desa Kubu Nomor : 060/176/D.KB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/09/PEMDES.2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah jabatan tanggal 19 Maret 2012 Sdr JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang sudah berlegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima jabatan dari H ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Desa Kubu yang lama kepada JARMANI sebagai

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kubu yang baru Sdr JARMANI tanggal 19 Maret 2012 yang sudah dilegalisir;

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai yang sudah dilegalisir;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- A1 (satu) buah buku register surat tanah kantor desa kubu warna coklat motif batik;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAFRUDIN Bin M. RAFI'I;

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop;
- 1 (satu) buah printer Epson type L360 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr JARMANI tanggal 19 Juni 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar asli surat keterangan kantor Desa Kubu Nomor: 060/176/D.KB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/09/PEMDES.2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah jabatan tanggal 19 Maret 2012 Sdr JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang sudah berlegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima jabatan dari H ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Desa Kubu yang lama kepada JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang baru Sdr JARMANI tanggal 19 Maret 2012 yang sudah dilegalisir;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai yang sudah dilegalisir;
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Yang Sudah Di Legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) buah buku register surat tanah kantor desa kubu warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada Saksi Safrudin Bin M.Rafi,I;

- 9) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop;
- 10) 1 (satu) buah printer Epson type L360 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 74/Akta Pid.B/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2024 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Teori Pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, yaitu:

1. Pembalasan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidanaanaan karna

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut;

2. Teori Tujuan. Berdasarkan teori ini, pembedanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”. Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi;
3. Teori Gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Bahwa

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



menurut Teori Penghukuman, terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

b. Bahwa menurut Teori Penghukuman, terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama;
2. Melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

Bahwa dari teori tersebut, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN, dirasa belum tepat dengan alasan di mana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat serta belum memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga terhadap putusan a quo harus diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan, agar teori penghukuman sebagaimana dimaksud di atas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 349/Pid.B/2027/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 dapat terlaksana;

II. Bahwa adanya kesalahan dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

- c. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Memperhatikan (R. Soesilo : 1991) Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- Dapat menimbulkan sesuatu hak;
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN atas perbuatannya membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Register : 593.21/115/D.KB/XIII/2018, 593.21/116/D.KB/XIII/2018, 593.21/117/D.KB/XIII/2018 dan 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 mengakibatkan Terdakwa H. ASNAN mendapatkan hak berupa penguasaan atas Tanah Negara seluas 10 (sepuluh) hektar yang berlokasi di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar atas perbuatan H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN tersebut kemudian dilakukan jual beli atas tanah tersebut kepada Saksi RUDI RUSMADI sehingga Terdakwa H. ASNAN mendapatkan keuntungan atas penjualan 4 (empat) SPPFBT

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejumlah Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

- c. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa H. ASNAN dalam memalsukan 4 (empat) dokumen SPPFBT tersebut terdapat pihak-pihak yang mengalami kerugian baik secara materil ataupun secara immaterial;
- d. Bahwa benar atas niat Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN dalam menguasai Tanah Negara seluas 10 (sepuluh) hektar yang berlokasi di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa H. ASNAN ada menyuruh Saksi JUPRI yang kemudian menyuruh Saksi AKHMAD YANI, Saksi MAULANA dan Saksi JARMANI dalam melakukan membuat Surat Palsu berupa 4 (empat) SPPFBT;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan yang menyuruh melakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesalahan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor : 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024;

- III. Bahwa adanya kesalahan dalam Amar Putusan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu "Menyatakan Terdakwa H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum", Memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) huruf c yaitu : "Surat putusan pidana memuat : c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 atas nama

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN terdapat adanya kesalahan dalam Amar Putusan;

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2018, Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN menemui Saksi JARMANI Bin Alm ABDUL SAMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Kubu dengan maksud untuk membuat surat penguasaan tanah yang legalitasnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 19 September 1984 yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa selanjutnya Saksi AKHMAD YANI Bin ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Saksi MAULANA Bin Alm. M. BASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kasi Pemerintahan Desa Kubu untuk berkoordinasi terkait pembuatan surat tanah di atas tanah HGB Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI atas perintah Terdakwa H. ASNAN. Kemudian Saksi MAULANA berkata kepada Saksi “kalau terjadi apa-apa bagaimana” dan dijawab oleh Saksi AKHMAD YANI “aman saja nanti kami yang tanggung jawab soalnya ini untuk pembuatan sertifikat HGB PT/ FLTI saja”. Kemudian Saksi MAULANA membuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 yang diketik menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop dan dicetak menggunakan 1 (satu) buah printer Epsone type L360 warna hitam, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD YANI untuk ditanda tangani oleh Terdakwa H. ASNAN beserta para pihak lain;

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Saksi AKHMAD YANI mendatangi Saksi MAULANA untuk menyerahkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional yang sudah ditanda tangani oleh para pihak yaitu Terdakwa H. ASNAN, Saksi AKHMAD YANI, Sdr. AHMAD SOLEH dan Saksi JARMANI selaku Kepala Desa Kubu. Selanjutnya Saksi MAULANA menandatangani surat tersebut serta mencatat surat tersebut dalam buku register tanggal 29 Desember 2018 serta memberikan nomor register untuk surat tersebut;
- Bahwa sekira akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 Terdakwa H. ASNAN ada menyuruh Saksi AKHMAD YANI untuk membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditolak oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada lokasi tanah tersebut masih terdaftar nama PT. First Lamandau Timber Internasional;
- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa H. ASNAN menyuruh Saksi AKHMAD YANI mendatangi Saksi MAULANA dengan maksud untuk mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional menjadi penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014. Kemudian Saksi MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan dengan menggunakan nomor register yang sama yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan : Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan : Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan : Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan : Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;
- Bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa H. ASNAN ada menawarkan tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan cara menunjukkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Terdakwa H. ASNAN kepada Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL yang kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap oleh Saksi RUDI RUSMADI sampai dengan lunas sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi SUCI RAHAYU, S.H. Binti Alm. EFFENDI BACHTIAR HASNAN yang merupakan Head Corporate Legal Dept. Head pada PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT. First Lamandau Timber Internasional sehingga ditemukan aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) RT.01 RW.01, Desa/Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan legalitas berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI, kemudian direncanakan untuk melakukan tindakan berupa memperpanjang HGB atas tanah tersebut namun tanah tersebut sudah diklaim oleh orang lain;
- Bahwa Saksi RYAN HARRY SUPRYANTO, S.H. Bin EKO MUHARTONO selaku CSR, Plasma & Doc. Lic. Sub Div. Head PT. First Lamandau Timber Internasional tidak membenarkan atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
- "Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang";
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. IFRANI, S.H., M.H. Bin H. HANAFI USMANT, atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 21 Februari 2018 dan penomoran serta penanggalan registernya juga seolah-olah tanggal 29 Desember 2018, padahal faktanya adalah baik pembuatan dokumen, penanggalan sampai dengan penomoran register tersebut dilakukan sekitar tahun 2019-2020 atau dengan kata lain pembuatan 4 (empat) dokumen tersebut berlaku mundur (back date), selain itu juga penandatanganan

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dilakukan saat kepala desa sudah tidak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut isinya tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN bersama-sama dengan Saksi MAULANA Bin Alm. M. BASRI, Saksi JARMANI Bin Alm. ABDUL SAMAD, Saksi AKHMAD YANI Bin ABDUL KARIM dan Saksi JUPRI Bin Alm. TABRI dalam membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- Dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa :

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- Mengakibatkan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL dan Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL mengalami kerugian secara materil maupun immaterial;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan pertama memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan kedua tentang adanya kesalahan

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum alternatif pertama adalah Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan unsur pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN Bersama-sama dengan saksi-saksi MAULANA Bin (Alm) M. BASRI, Saksi JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, saksi AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM, saksi JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI yang diadili secara terpisah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN Bersama-sama dengan saksi-saksi MAULANA Bin (Alm) M. BASRI, Saksi JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, saksi AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM, saksi JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg.

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018. Bahwa surat-surat tersebut kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2020 menjadi : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/ D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018. Dan Terdakwa H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN telah memenuhi unsur tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terjadi persesuaian bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mempergunakan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang telah dilakukan perubahan berupa : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/ D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018, yang isinya seolah-olah benar tersebut untuk digunakan Terdakwa melakukan jual beli dan

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh saudara Rudi Rusmadi Bin Djohan Pandi sejumlah nilai harga jual Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan atas pemakaian surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pihak perusahaan PT. First Lamandau Timber Internasional tidak dapat melakukan pengurusan berkas atas pengelolaan lahan tersebut dan berpotensi kehilangan tanah asset PT. First Lamandau Timber Internasional. Bahwa disamping itu saksi Rudi Rusmadi Bin Djohan Pandi tidak dapat melakukan pengelolaan atas lahan yang telah diperoleh/dibeli dari Terdakwa tersebut, dan kehilangan uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui surat-surat yang dijadikan dasar menjual tanah kepada saksi Rudi Rusmadi Bin Djohan Pandi adalah surat palsu, oleh karena itu Terdakwa melakukan perbuatan memakai surat-surat palsu untuk menjual tanah kepada saksi Rudi Rusmadi Bin Djohan Pandi adalah perbuatan yang disengaja memakai surat palsu yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori banding Penuntut Umum kedua ini telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga adanya kesalahan dalam Amar Putusan mohon diperbaiki menjadi Menyatakan Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada keberatan kedua Penuntut Umum yang dikabulkan, oleh karena keberatan ketiga ini berkaitan erat dengan keberatan kedua yang dikabulkan, maka sudah tepat jika amar putusan juga harus diperbaiki sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya alasan memori banding Penuntut Umum yang pertama, Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN belum memenuhi rasa keadilan, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam putusannya berdasarkan alasan

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki dengan menambahkan pertimbangan dan kualifikasi Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam amar putusan, sehingga Terdakwa H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama dan sengaja memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **H. ASNAN Bin Alm. MATHUSIN** dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **H. ASNAN BIN ALM MATHUSIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama dan sengaja memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr JARMANI tanggal 19 Juni 2023;
 - 5.2. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kantor Desa Kubu Nomor: 060/176/D.KB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
 - 5.3. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/09/PEMDES.2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dilegalisir;
 - 5.4. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah jabatan tanggal 19 Maret 2012 Sdr JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang sudah berlegalisir;
 - 5.5. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima jabatan dari H ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Desa Kubu yang lama kepada JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang baru Sdr JARMANI tanggal 19 Maret 2012 yang sudah dilegalisir;
 - 5.6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai yang sudah dilegalisir;
 - 5.7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Yang Sudah Di Legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. 1 (satu) buah buku register surat tanah kantor desa kubu warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada Saksi Safrudin Bin M.Rafi,I;

5.9 . 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop;

5.10. 1 (satu) buah printer Epson type L360 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriono, S.H., M.Hum., dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Sutriono, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 hal. Putusan No.36/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34